

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 2, 2021, h. 203-221

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi

Mustafa Lutfi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

Aditya Prastian Supriyadi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

aditya.prastian@uin-malang.ac.id

Abstract :

The Covid-19 pandemic has slowed the pace of economic growth in Indonesia. As a result, several business sectors in the community experienced a decline, so the state issued a legal policy to take steps to resolve it. Legal politics as a form of government policy in an effort to restore the national economy is a necessity. This article uses a type of normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, legal materials (primary, secondary, tertiary) are analyzed using the content analysis method. This article shows and emphasizes the urgency of the government's legal politics in efforts to recover the national economy due to the Covid-19 pandemic. In the process of its formation, it certainly requires a comprehensive, integrated and targeted policy set. The 1945 Constitution Article 22 paragraphs (1-3) provides space for the government to stipulate Perpu No. 1 of 2020 becomes Law No. 2 of 2020 as a legal umbrella in an effort to maintain the resilience of all elements of the nation from all threats that endanger the safety of the people of the nation and state. The role of the government's legal policy in national economic recovery has a central position in anticipating a fragile "system" and management. The national economic recovery policy cannot be separated from the legal politics policy itself, of course by taking into account the principles of prudence, good faith and full integrity and remains based on the principles of good governance, accountability, and transparency.

Keyword: Legal Politics, Economic Recovery, Covid-19, Economic Constitution.

Abstrak :

Pandemi Covid-19 memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya beberapa sektor usaha bisnis di masyarakat mengalami penurunan, sehingga negara mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengambil langkah penyelesaian. Politik hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi

keniscayaan. Artikel ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dianalisis menggunakan metode content analysis. Artikel ini menunjukkan dan menekankan urgensi politik hukum pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dalam proses pembentukannya tentu membutuhkan perangkat kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran. Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 ayat (1-3) memberikan ruang bagi pemerintah menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam upaya dan menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat bangsa dan negara. Peran kebijakan hukum pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, memiliki kedudukan sentral guna mengantisipasi “sistem” dan manajemen yang rapuh. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari kebijakan politik hukum itu sendiri, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh integritas serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pemulihan Ekonomi, Covid-19, Konstitusi Ekonomi.

Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menimbulkan dampak yang multi aspek.¹ Masifnya penularan pandemi virus ini telah membatasi pergerakan masyarakat di berbagai sektor-sektor strategis. Salah satu sektor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang menurun baik skala nasional maupun global.² Hal ini tentu memicu adanya krisis perekonomian negara di dunia. Seperti turunnya nilai perdagangan, investasi, wisata dan sumber lain yang menjadi sumber pendapatan negara. Berdasarkan Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 bisa mencapai 3,3 persen. Akibat pandemi Covid-19 nilai perekonomian global juga menurun. Diprediksi perekonomian akan sulit mencapai angka normal pertumbuhan ekonomi global. Bahkan perekonomian global bisa turun di angka -2,2%. Prediksi tersebut dilakukan

¹ Irwan Abdullah, “COVID-19: Threat and Fear in Indonesia.” *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 12, no. 5 (July 2020): 488–90, <https://doi.org/10.1037/tra0000878>; Sudirman Sudirman et al., “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 88–107, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>; Raimundo Monteiro da Silva Neto et al., “Psychological Effects Caused by the COVID-19 Pandemic in Health Professionals: A Systematic Review with Meta-Analysis,” *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry* 104 (January 10, 2021): 110062, <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110062>; Imran Ali and Omar M. L. Alharbi, “COVID-19: Disease, Management, Treatment, and Social Impact,” *The Science of the Total Environment* 728 (August 1, 2020): 138861, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138861>.

² Kartika Rinakit Adhe et al., “Learning During the Covid-19 Pandemic: Correlation Between Income Levels And Parental Roles,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (June 8, 2020): 293–302–302, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.554>; Dave Altig et al., “Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic,” *Journal of Public Economics* 191 (November 1, 2020): 104274, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274>.

atas penilaian bervariasi di berbagai *rating agency*. Ekonomi dunia pun menyusut USD 5 Triliun.³

Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman bagi ketahanan negara-negara di dunia akibat guncangan ekonomi. Guncangan tersebut berpotensi meluapnya pengangguran. Akibat pengangguran yang masif, tentu bisa terjadi krisis kemiskinan di dunia yang semakin luas. Berbagai negara telah melakukan strategi kebijakan hukum dalam mengatasi pandemi ini agar bisa diselesaikan. Negara-negara di dunia telah berbondong-bondong untuk menutup negaranya (*lockdown*) agar bisa mencegah Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan hampir secara serentak, agar tidak terserang ancaman Covid-19. Ketika negara-negara mengeluarkan kebijakan *lockdown*, yang bertujuan selain memutus rantai penularan virus dari luar, juga fokus menyelesaikan permasalahan Covid-19 yang sudah menjangkit, serta di lain juga melakukan upaya pemulihan dan penataan ekonomi menjadi suatu keniscayaan.⁴

Beberapa negara dalam upaya mengantisipasi hal tersebut memiliki strategi tersendiri. Penerapan kebijakan politik hukum yang dilakukan juga beragam, ada yang menerapkan kebijakan *lockdown* maupun *micro lockdown*. Seperti halnya Italia yang sempat mengambil kebijakan *lockdown*, nyatanya mulai melonggarkan kebijakan tersebut. Kemudian Contoh lain seperti negara India yang mengambil kebijakan *lockdown* untuk mengatasi kenaikan jumlah masyarakat infeksi Covid-19. Namun ternyata akibat kebijakan tersebut, justru tidak merespon di ranah praktikal. Akibatnya menimbulkan konflik yang semakin menambah beban masyarakat. Permasalahan ekonomi di India juga tidak lepas dari kebijakan penerapan *lockdown*. Hal tersebut tentu menambah kepedihan penderitaan masyarakat yang memang sudah menumpuk akibat kebijakan yang kurang persiapan. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi India untuk mencari strategi baru dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.⁵

Persoalan dampak dari pandemi Covid-19 juga melanda Indonesia. Semenjak teridentifikasinya Covid pada awal maret 2020, jumlah kenaikan masyarakat yang

³ Muhammad Wildan, "Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi -2,2 Persen Bagaimana Dampaknya Ke RI?," accessed December 31, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200414/9/1226850/pertumbuhan-ekonomi-global-diprediksi-22-persen-bagaimana-dampaknya-ke-ri>.

⁴ A. K. M. Israfil Bhuiyan et al., "COVID-19-Related Suicides in Bangladesh Due to Lockdown and Economic Factors: Case Study Evidence from Media Reports," *International Journal of Mental Health and Addiction*, May 15, 2020, 1–6, <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00307-y>; Xavier Bonal and Sheila González, "The Impact of Lockdown on the Learning Gap: Family and School Divisions in Times of Crisis," *International Review of Education*, September 15, 2020, <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z>; Anubhab Gupta et al., "Economic Impacts of the COVID-19 Lockdown in a Remittance-Dependent Region," *American Journal of Agricultural Economics* 103, no. 2 (2021): 466–85, <https://doi.org/10.1111/ajae.12178>; Mario Coccia, "The Relation between Length of Lockdown, Numbers of Infected People and Deaths of Covid-19, and Economic Growth of Countries: Lessons Learned to Cope with Future Pandemics Similar to Covid-19 and to Constrain the Deterioration of Economic System," *The Science of the Total Environment* 775 (June 25, 2021): 145801, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801>; Chunlei Wang et al., "Global Financial Crisis, Smart Lockdown Strategies, and the COVID-19 Spillover Impacts: A Global Perspective Implications From Southeast Asia," *Frontiers in Psychiatry* 12 (2021): 1099, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.643783>.

⁵ Rico Afrido Simanjuntak, "Pemerintah Tak Ingin Tiru Italia Dan India Gagal Dengan Lockdown," accessed December 31, 2021, <https://nasional.sindonews.com/berita/1575424/15/pemerintah-tak-ingin-tiru-italia-dan-india-gagal-dengan-lockdown>.

terjangkit semakin tinggi hingga mencapai angka 80,000 (delapan puluh ribu). Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19,⁶ antara lain: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pilihan kebijakan hukum yang diterapkan memiliki konsekuensi bagi pertumbuhan perekonomian. Perekonomian Indonesia yang awalnya sedang berjuang ke angka normal, justru mengalami perlambatan kenaikan. Akibatnya negara Indonesia bisa berpotensi mengalami krisis ekonomi yang bisa mengganggu kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sejatinya bertahan di angka 5%, akhirnya justru merosot ke angka 2,9 % akibat dampak dari pandemi. Angka pertumbuhan ekonomi nasional saat ini dirasa lebih baik ketimbang kondisi perekonomian lain yang sudah berkontraksi akibat pandemi Covid-19.⁷ Akan tetapi walau dirasa lebih baik, nyatanya Indonesia tidak bisa berleha-leha. Angka minim pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan berbagai sektor bisnis mengalami kerugian. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Kemudian tertundanya para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.⁸ Dan yang tidak kalah penting bagaimana badai pemutusan hubungan kontrak yang sedang melanda.⁹ Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi negara untuk segera mengatasi permasalahan ekonomi ditengah pandemi disamping problem hukum yang lain.

⁶ Reka Dewantara and Dien Nufitasari, "POLITIK HUKUM PENGATURAN MENGENAI TINDAKAN PENCEGAHAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK DALAM MASA PANDEMIK DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIFURKASI HUKUM," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 30, 2021): 66–83, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v6i1.176>; Muhammad Beni Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 37–56, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>; Lefri Mikhael, "Covid-19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid-19 Pandemic," *SASI* 27, no. 4 (November 27, 2021): 423–29, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682>; Wisnu Indaryanto, "DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 309–23, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.777>.

⁷ Danang Sugianto, "Seberapa Dahsyat Efek Corona Ke Ekonomi RI?," accessed December 31, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5055905/seberapa-dahsyat-efek-corona-ke-ekonomi-ri>.

⁸ Chairul Ihsan Burhanuddin and Muhammad Nur Abdi, "KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)," *AkMen JURNAL ILMIAH* 17, no. 1 (March 31, 2020): 90–98.

⁹ Yusuf Imam Santoso, "Ini Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona," accessed December 31, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>.

Pilihan kebijakan politik hukum dalam upaya pemulihan ekonomi bisa menjadi *problem solving* dalam optik konstitusi ekonomi. Yang secara empiris, pemulihan ekonomi memiliki peran penting sebagai tulang punggung dalam mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Kajian secara komprehensif sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam merumuskan dan menentukan kebijakan hukum yang akan diterapkan sehingga lebih tepat guna. Disamping itu perlunya desain reformulasi kebijakan politik hukum pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi sebagai solusi konstitusional yang berkeadaban.

Desain regulasi dalam upaya pemulihan perekonomian memiliki tujuan penting dalam menciptakan kesejahteraan. Monzer Kafh berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membangun perekonomian agar bisa menjamin standar minim bagi warganya. Tanggungjawab tersebut diwajibkan menggunakan sebagian sumber daya yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam ke seluruh dunia.¹⁰ Upaya pemerintah tersebut bisa menjadi stimulus dasar bagi umat, untuk saling bantu membantu ditengah pandemi ini. Sebagaimana perintah dalam Al-quran pada Surat Al-Maidah ayat (2) “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa”. Tujuannya untuk membangun negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan situasi.¹¹

Urgensi respon pemerintah terkait pandemi ini adalah salah satunya dengan upaya optimalisasi kebijakan produk hukum dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Usaha pemerintah tersebut diterjemahkan melalui produk hukum yang strategis dan aplikatif dalam upaya memperbaiki perekonomian nasional akibat pandemi. Dalam konstitusi Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa. Dengan prinsip gotong royong serta saling membantu antar sesama agar tujuan dari Pemerintah dalam mengatasi perekonomian bisa berjalan sesuai target dan bisa terealisasi. Konstruksi produk hukum sebagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari politik hukum yang digunakan. Artikel ini membahas tentang politik hukum negara sebagai dasar kebijakan dalam upaya pemulihan perekonomian nasional sebagai suatu keniscayaan dalam berkonstitusi. Kemudian disisi lain output dari artikel ini menakar kebijakan politik hukum yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan perekonomian nasional. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan kajian artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis bahan Jenis dan sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal, Makalah dll.) dan bahan hukum tersier (Kamus). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab law problem dengan menggunakan indikator. Indikator yang digunakan merupakan beberapa teori dan konseptual yang dipilih sebagai pisau analisis untuk mencapai kebenaran ilmiah.

¹⁰ Monzer KAHF, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 135.

¹¹ KAHF, 137.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi

Sebelum membahas politik hukum pemulihan ekonomi nasional lebih dalam, terlebih dahulu akan dibahas tentang makna politik hukum agar bisa menjabarkan suatu penjelasan kajian. Abdul Gani Hakim Garuda Nusantara dalam bukunya memberikan definisi tentang pengertian politik hukum. Gani menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.¹² Kemudian mengutip dari bapak hukum progressif Indonesia Satjipto Rahardjo juga memberikan definisi tentang politik hukum. Beliau menyatakan bahwa politik hukum merupakan sebuah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan nasional dan hukum tertentu dimasyarakat.¹³ Pengertian politik hukum juga diutarakan oleh Padmo Wahyono. Menurutnya politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁴ Moh. Mahfud MD menguraikan bahwa politik hukum adalah garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.¹⁵ Sementara Bagir Manan sebagaimana dikutip Hermanto, memiliki pandangan yang khas tentang politik hukum. Politik hukum menurut beliau tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik sosial, politik hankam dan politik dari politik itu sendiri. Bagir Manan tidak menyebut politik hukum sebagai *legal policy*, tetapi politik hukum merupakan *policy behind the legal policy*. Dengan demikian Politik hukum menyangkut kebijakan mengenai arah hukum, bentuk hukum dan isi hukum.¹⁶

Berdasarkan pandangan politik hukum di atas, politik pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 tidak lepas dari pembuatan dan penerapan hukum. Kebijakan hukum dalam politik hukum pemulihan ekonomi nasional bertitik tolak dari garis resmi kebijakan negara dalam menerapkan hukum sebagai bagaian dari hukum positif. Artinya terdapat proses tahapan dalam menerapkan politik hukum, dalam hal ini terklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian. Mulai dari proses pembaharuan, perubahan dan pembuatan hukum. Dalam kajian ini, politik hukum pemulihan ekonomi nasional lebih pada pembuatan hukum. Dalam konstruksi konstitusi ekonomi,¹⁷ negara harus dapat menjamin perlindungan bagi seluruh warga, baik

¹² Mahfud MD and Abdul Gani, "Membangun Politik Menegakkan Konstitusi," in *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 15.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 35.

¹⁴ Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (May 20, 2016): 577–99, <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.

¹⁵ Moh Mahfud MD, *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

¹⁶ Asep Bambang Hermanto, "Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 2 (December 31, 2019): 31–43, <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i2.1687>.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (May 17, 2016): 1–26.

dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan dari keselamatan 269 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat. Dengan segala sumber daya yang ada, ia harus mewujudkan ketahanan negara yang kokoh dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena pandemi yang berpengaruh pada turunnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perlunya dibentuk aturan sebagai kebijakan negara. Aturan ini penting sebagai strategi landasan penerapan kebijakan pemulihan ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhannya yang lebih stabil. Dalam pembuatan aturan tersebut, tentu tidak lepas dari pemilihan metodologi yang akan ditentukan agar mencapai tujuan politik hukum ini. serta ada kriteria-kriteria tertentu yang yang dijadikan indikator. Maka pembentukan aturan melalui politik hukum tidak lepas dari sumber yang dijadikan bahan penyusunan. Mulai sumber filosofis, teoritis dan sosiologis. Karena isu politik hukum dibidang ekonomi, maka ilmu ekonomi juga penting sebagai sumber kajian di dalam pembentukan aturan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pembangunan negara yang lebih baik. Kebijakan pembangunan negara tidak lepas dari faktor hukum sendiri. Sebagaimana diungkap oleh Leonard J Thierberge dalam tulisannya berjudul *Law And Economic Development*. Menurut Berge, bahwa hukum menjadi *reinforcement* membuktikan bahwa hukum memiliki elemen-elemen yang kondusif bagi pembangunan (termasuk pembangunan ekonomi, yaitu (1) Stabilitas; (2) prediktabilitas); (3) fairness, (4) pendidikan, (5) pengembangan kemampuan para ahli hukum. Berdasarkan pendapat diatas, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan ekponomi nasional yang sedang jatuh.¹⁸ Kebijakan politik hukum dapat berperan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam pembentukan aturan ini, elemen-elemen menurut Berge bisa diterapkan. **Pertama** bahwa dalam pembuatan aturan pemulihan ini tujuannya adalah stabilitas negara. **Kedua** pembuatan hukum dalam mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi perlu dilakukan kajian secara prediktabilitas. Bahwa aturan tersebut dikaji untuk benar-benar bisa diterapkan di masyarakat dengan cara yang sudah ditentukan untuk mewujudkan tujuan pemulihan ekonomi nasional. **Ketiga** tentang pentingnya nilai keadilan dalam aturan. Pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Pembuatan aturan ini tentu tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak. Maka prinsip keadilan perlu dijadikan dasar. **Kelima**, sudah saatnya pemberdayaan para ahli hukum dalam kontribusi pembentukan aturan ini. Kompetensi pemikiran-pemikiran ahli hukum dapat menjadi sumbangsih sebagai tambahan referensi dalam penyusunan pemulihan ekonomi nasional yang tepat untuk dilaksanakan.

Politik hukum pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan baik apabila menempatkan kedudukan hukum sebagai pedoman pemberlakuan. Karena menurut J.D. Nyhart menegaskan bahwa hukum merupakan kekuatan yang menjamin

¹⁸ Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1997), 358, <http://lib.ui.ac.id>.

ketertiban melalui fungsi legislatif, ajudikatif serta administratif yang kesemuanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artinya kedudukan hukum dalam pemulihan ekonomi memiliki peran yang strategis. Karena pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kebijakan hukum akan menjaga ketertiban pelaksanaan untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi itu sendiri. Namun dalam pendapat tersebut ada 3 (indikator) yang perlu diperhatikan apabila menjadi hukum sebagai landasan kebijakan pemulihan ekonomi. Pelaksanaan hukum untuk kebijakan ekonomi dilakukan melalui dari fungsi legislatif, ajudikatif dan administratif. Ketiga unsur tersebut harus saling berkesinambungan agar tujuan pemulihan ekonomi melalui hukum bisa terwujud.

Produk politik hukum yang dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan dan wajib dipatuhi. Produk politik hukum dapat menjadi dasar landasan pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk kepastian hukum. Namun hal tersebut tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada pelaksanaan. Maka administratif memiliki peran untuk mengkonkretkan kebijakan agar bisa berlaku di ranah masyarakat. Pelaksanaan administratif harus benar-benar berdasarkan amanat UU. Apabila administratif tidak selaras dengan UU, tujuan UU tersebut tidak akan tercapai. Misal pembentukan aturan pemulihan ekonomi memiliki tujuan sebagai stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Maka perlu diimbangi dengan kebijakan administratif. Apabila pelaksanaan kebijakan administrasi tidak sesuai amanat hukum tersebut, tujuan pemulihan ekonomi tidak akan segera tercapai karena tidak berjalan sesuai pedoman.

Untuk mengimbangi berjalannya amanat UU dalam menuju pemulihan ekonomi berdasar hukum, perlu pengawasan yang bisa dipegang oleh peran ajudikasi. Peran ini akan berjalan dalam tataran pengawasan oleh lembaga peradilan. Apabila dalam pelaksanaan amanat aturan pada proyek pemulihan ekonomi ini tersandung persoalan kasus hukum, maka peran ajudikasi menjadi sangat sentral. Peradilan juga memiliki kedudukan sangat penting dalam mengawasi jalannya ekonomi nasional. Ancaman monopoli bisa saja melanda. Kemudian persaingan kurang sehat menjadi faktor oknum masyarakat untuk menguasai iklim perekonomian. Akibatnya terjadi permasalahan baru dalam iklim ekonomi yang tidak kondusif karena bisa merugikan masyarakat. Maka perlu segera ditangani melalui peradilan agar bisa mengembalikan ritme ekonomi yang berwawasan keadilan. Politik hukum ekonomi dalam pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi bisa berjalan dengan baik apabila kedudukan memiliki peran dengan unsur lain. bahwa politik hukum ekonomi dilakukan atas kajian ekonomi secara politik yang tuangkan dalam suatu aturan. Maka kajian aturan tersebut menjadikan ekonomi politik sebagai indikator objek pengaturan. Mochtar Mas'ood mendefinisikan ekonomi politik sebagai studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi antara negara "negara" dengan "pasar", antara lingkungan domestik dengan yang internasional. Dan antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, politik hukum pemulihan ekonomi nasional harus melihat ekonomi politik nasional sendiri sebagai referensi agar sesuai kebutuhan yang diperlukan. Ranah kajian ekonomi politik dalam pembentukan

¹⁹ Mochtar Masoed, *Ekonomi-politik internasional dan pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 2.

aturan perekonomian harus mengkaji interaksi antara negara dan pasar. Pada pandemi ini, negara harus bisa melihat kondisi pasar akibat hantaman badai Covid-19. Kerugian akibat pandemi yang terjadi dipasar harus benar-benar dipahami. Pemilahan kajian kerugian pasar dan sebagainya bisa dijadikan dasar dalam pencarian solusi yang akan dimasukkan dalam suatu aturan. Negara yang aktif untuk memperhatikan perkembangan pasar secara nasional akan mudah mengambil keputusan karena bisa menemukan permasalahan yang akan dicarikan jalan penyelesaian. Kemudian hubungan domestik dan internasional juga tidak luput diperhatikan sebagai referensi politik hukum ekonomi ini.

Selain itu peran para stakeholder dan para pejabat berwenang yang memegang penuh kunci keberhasilan dalam menjalankan roda politik hukum ini. Akan tetapi pejabat harus benar-benar bisa melihat kondisi masyarakat sekitar. Tujuannya agar bisa melihat fenomena permasalahan dan peristiwa yang bisa ditangkap oleh para pejabat. Segala fenomena dan peristiwa tersebut menjadi tugas bagi para pejabat untuk bisa mencarikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan ditetapkan pada penetapan hukum. Misalnya dalam pandemi ini, kondisi Indonesia saat pandemi harus benar-benar bisa menangkap pokok permasalahan yang sudah kompleks di masyarakat baik dibidang UMKM atau ekonomi makro. Kemudian untuk menyelesaikan turunya UMKM akibat pandemi, perlu dikonstruksikan solusi konkretnya. Apakah dukungan dana atau pemberdayaan para pelaku usaha kembali. apabila sudah dipilih, maka perlu dimasukkan dalam aturan sehingga bisa diterapkan.

Proses pengambilan kebijakan seperti di atas tidak lepas dengan konsepsi teori sibernetika²⁰ dari Talcott Parson yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Bahwa berdasarkan teori ini terdapat sebuah perputaran dan dampak kebijakan yang menjadi timbal balik. Bahwa kebijakan politik diambil berdasarkan kondisi yang ada didalam masyarakat. Kemudian diteruskan dalam penyelesaian berdasarkan bidang politik penetapan aturan. Dalam penetapan aturan ini harus benar-benar bersanding pada kebutuhan di masyarakat. Apabila penetapan aturan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, dampak yang terasa adalah masyarakat sendiri. Dan kebijakan tersebut tentu akan merubah kondisi di masyarakat berdasarkan aturan yang harus dipatuhi, sebagaimana istilah yang populer dikenal dalam ilmuwan hukum *law as a tool social engineering* (hukum adalah alat rekayasa sosial) dari Rescou Pond.

Dalam kaitan pandemi ini, teori *sibernetika* wajib menjadi perhatian bagi pelaku politik hukum pemulihan ekonomi nasional.²¹ Penjaringan aspirasi dari masyarakat harus benar-benar ditampung dengan baik. Aspirasi-aspirasi tersebut merupakan suatu sumber persoalan yang wajib didengar sebagai referensi dalam mencari solusi penyelesaian masalah. Bahwa berdasarkan teori sibernetika, kebijakan politik hukum harus benar-benar memperhatikan keluhan dari masyarakat akibat pandemi ini dibidang perekonomian. Mulai dari kerugian perdagangan, UMKM, perburuhan dan tingkat penawaran dan permintaan. Apabila semua bisa diakomodasi dalam pembentukan hukum akan menjadi suatu sumber hukum yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hukum itulah solusi dari negara akan

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: CV. Agung, 1989), 30.

²¹ Adhi Putra Satria, "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (May 28, 2020): 111–18, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317>.

diberikan sebagai jaminan penyelesaian masalah ekonomi ini ditengah pandemi. Namun apabila kebijakan ini tidak benar-benar menyaring sesuai kebutuhan masyarakat, justru hanya menibulkan timbal balik yang bisa semakin merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dengan jumlah penduduk yang besar bukan pekerjaan yang mudah dalam konteks pembangunan ekonomi di tengah pandemi. Perlunya politik hukum nasional sebagai dasar pijakan yang tepat sasaran dalam upaya mengatasi pandemi adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemegang tampuk kekuasaan. Dengan konsep politik hukum berbasis konstitusi ekonomi sebagai salah satu upaya jalan keluar dalam menghadapi situasi yang sulit merupakan ikhtiar nyata menuju Indonesia Sehat dan Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Amartya Sen dalam bukunya berjudul *Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia* menyatakan bahwa nilai yang paling dominan dalam pembangunan ekonomi adalah kebebasan. Kebebasan ini bisa terjamin dari pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pentingnya demokrasi yang menjamin kebebasan antara lain; **Pertama**, ia dapat membuat hidup ini lebih berarti karena kita bisa bertindak lebih bebas dan lebih efektif. **Kedua**, demokrasi memberi insentif politik bagi pemerintah untuk memperhatikan kelompok yang kurang beruntung. **Ketiga**, demokrasi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk saling mempelajari dan membangun nilai-nilai prioritas bersama. Pada tataran inilah demokrasi mempunyai nilai konstruktif.²²

Indonesia sebagai negara demokrasi bisa memanfaatkan konseptualitas di atas dalam mengatasi perekonomian yang turun akibat pandemi. Melalui sistem demokrasi politik hukum ekonomi dalam pandemi ini bisa berjalan dengan bebas dan leluasa sesuai amanat yang telah dibuat. Kemudian atas dasar demokrasi ini negara bisa memberi insentif untuk memberikan perhatian bagi kelompok yang mendapat permasalahan dalam bidang ekonomi akibat dampak Covid-19. Dalam konteks demokrasi, negara dipandang tidak berjalan sendiri dalam menjakankan kebijakan. Akan tetapi masyarakat serta pihak stakeholder lain bisa berkontribusi dalam menangani permasalahan ekonomi ditengah pandemi ini. Masyarakat Indonesia bisa menuangkan pikirannya baik untuk mempelajari dan membangun nilai-nilai prioritas utama sebagai solusi penyelesaian pandemi. Terutama bagaimana bisa kembali memulihkan ekonomi nasional. Agar pertumbuhan perekonomian selanjutnya bisa stabil dan iklim bisnis negara bisa berjalan normal.

Pentingnya pemulihan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pembangunan negara juga terdapat dalam perspektif Islam. Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pembangunan ekonomi dalam Islam menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern. Kemudian bisa melihat pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan.²³

Artinya dalam perspektif Islam pentingnya pemulihan ekonomi tidak lepas dari pengetahuan tentang konsep-konsep klasik dan modern serta pengalaman negara-

²² Amartya Kumar Sen, *Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000), 55.

²³ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (November 19, 2016), <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.

negara yang berhasil dalam melakukan usaha pembangunannya. Maka studi ilmu perekonomian tentang pembangunan yang telah berhasil dilakukan beberapa negara juga bisa diadopsi. Usaha tersebut sebagai bentuk kajian yang dilakukan dalam sistem politik hukum pada pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Kajian-kajian strategi pembangunan ekonomi negara lain bisa menjadi referensi untuk diadopsi dan dimodifikasi sesuai dengan iklim di negeri ini sehingga ketika akan diterapkan dapat menemukan efektifitas dan kemanfaatannya. Sehingga bisa menciptakan kebijakan ekonomi di tengah pandemi dalam mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil.

Pembentukan hukum melalui politik hukum dalam pemulihan ekonomi nasional menjadi penting sebagai solusi turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan dari luaran politik hukum ini bukan hanya sebagai kepentingan umat. Akan tetapi usaha negara dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi juga bagian amanat konstitusi. Keadaan ekonomi saat ini perlu dibangun kembali melalui berbagai aspek terutama aspek hukum sebagai landasan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan sebagai bentuk kebijakan politik hukum yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- L9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dan Perppu ini akhirnya disahkan ke dalam UU No.1 Tahun 2020. Munculnya aturan tersebut karena tidak lepas dari dampak kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran Covid – 19. Bahwa pemerintah menyadari dampak dari Covid -19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. pertumbuhan ekonomi nasional yang turun ternyata juga berpengaruh pada penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Selain itu akibat turunya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Maka disini perlu solusi untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dalam hal pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak.

Pemerintah tidak menunggu lama untuk mencari solusi penyelesaian masalah ekonomi sekarang dengan mengeluarkan ketentuan hukum. Sehingga keluarlah Perppu tersebut untuk mengatasi hal yang dapat mengancam maupun membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional. Beberapa pasal yang terdapat dalam Perppu tersebut merupakan kajian-kajian sebagai strategi negara yang bisa diterapkan dalam menghadapi pandemi ini. Upaya yang bisa dilaksanakan melalui aturan tersebut tentu dilakukan dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. Tujuannya agar kondisi ekonomi Indonesia bisa kembali stabil. Apabila ekonomi Indonesia stabil, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Meningkatnya ekonomi Indonesia akan berdampak kembali lancarnya aktivitas perdagangan domestik sebagai sumber pencarian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.

Peran Hukum Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid 19

Persoalan turunnya nilai pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia tidak lepas dari pengaruh Covid-19. Tidak terkecuali Indonesia yang saat ini sedang menata kebijakan ditengah pandemi untuk mengatasi perekonomian nasional agar bisa kembali stabil. Solusi permasalahan ekonomi saat ini sangat kompleks.

Penyelesaiannya tidak hanya bisa diselesaikan melalui ilmu ekonomi saja. Melainkan peran hukum dalam penyelesaian permasalahan ekonomi patut digaris bawahi. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua kebijakan dari negara tidak lepas dari landasan hukum. Terutama kebijakan ekonomi. Maka salah satu peran utama hukum dalam hal pemulihan ekonomi nasional adalah sebagai wadah kajian. Kajian ini sebagai penyelesaian permasalahan ekonomi yang dituangkan dalam aturan dan diterapkan dalam kebijakan dimasyarakat. Artinya peran hukum sebagai langkah konkret aturan kebijakan dari negara. Kebijakan tersebut sebagai tindakan nyata atas aturan untuk mengatasi masalah ekonomi di masyarakat akibat pandemi.

Turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak buruk bagi kondisi ekonomi masyarakat. Terdampak 3 (tiga) dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ini bisa mengarah terjadinya kondisi masa krisis nasional yang bisa menyerang Indonesia. **Pertama**, Covid-19 membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. **Kedua** yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. **Ketiga** Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Penerimaan pajak di semester ini juga mengalami penurunan akibat pandemi. Pada penerimaan pajak hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 Rp 1.198,8 triliun. Angka tersebut terkontraksi sampai 12,01 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp604,3 triliun.²⁴

Penyusutan ekonomi yang terus semakin turun mengakibatkan terjadinya resesi sudah di depan mata. Saat ini ekonomi kuartal II Minus 4,3%. Angka ini lebih rendah karena pada kuartal I pertumbuhan ekonomi masih tercatat sebesar 2,97%.²⁵ Apabila dikuartal selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diangka minus, ini bisa mengakibatkan resesi pada negara Indonesia. Apabila Indonesia mengalami resesi, salah satu yang akan terdampak adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan. kemudian banyaknya PHK. Akibatnya pemasukan masyarakat semakin sulit dan dana simpanan juga tidak mencukupi. Maka akan terjadi krisis kemiskinan yang semakin menyulit pertumbuhan perekonomian nasional. Atas dasar permasalahan di atas diperlukan peran hukum sebagai upaya kebijakan resmi negara agar dapat menyelesaikan masalah di sektor perekonomian ini. Steven Vago dalam *law and society* menyatakan, bahwa institusi hukum setidaknya berperan sebagai pengendali sosial, mendorong perubahan sosial dan menyelesaikan sengketa.²⁶ Dalam konteks upaya pemulihan ekonomi nasional, diharapkan terdapat kebijakan hukum yang bisa berperan sebagai pengendali sosial. Situasi ekonomi

²⁴ Nidia Zuraya, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online," accessed December 31, 2021, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagiekonomi-ri>.

²⁵ "Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus 'menangani Pandemi' Demi Perbaikan Ekonomi - BBC News Indonesia," accessed December 31, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>.

²⁶ Steven Vago and Steven E Barkan, *Law and Society* (Milton: Taylor & Francis Group, 2021), <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082>.

sosial saat ini semakin rumit dan terancam sulit teratasi akibat dampak pandemi. Kedudukan kebijakan hukum sebagai pengendali sosial bertujuan sebagai perubahan sosial di masyarakat. Yaitu peran hukum diharapkan melalui kebijakan pengaturan bisa mengatasi permasalahan ekonomi saat ini. Dampak kebijakan aturan hukum tersebut harapannya agar bisa mempengaruhi situasi sosial yang saat ini sedang rumit bisa berubah kembali ke tataran normal.

Aspirasi dan situasi rumit masyarakat saat ini harus benar-benar dipahami oleh negara agar bisa menemukan solusi penyelesaiannya. Friedman menyatakan hukum melalui lembaga legislatif dan administrasi merespon ide-ide dan kondisi masyarakat yang baru.²⁷ Sebagaimana lewat lembaga peradilan yang menginterpretasi konstitusi meningkat tidak hanya alkuturatif, namun melakukan usaha perubahan sosial melalui hukum adalah kaidah dasar di dalam masyarakat modern. Atas pendapat Friedman tersebut menjadi penting kedudukan hukum dalam menyelesaikan masalah. Bahwa produk hukum yang dibuat agar bisa berperan dengan efektif harus benar-benar bisa mengerti permasalahan turunannya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi yang terjadi di masyarakat. Berarti rumusan aturan ini bukan dari pemikiran bebas pejabat. Akan tetapi rumusan aturan harus sesuai kajian berdasarkan ide-ide dan sejumlah problem yang ada di masyarakat. Sehingga apabila hal tersebut bisa berjalan lancar, ada tercipta aturan yang tepat. Aturan ini akan berperan sebagai pemberi pedoman kebijakan atas kajian yang sudah disiapkan dan ditentukan agar bisa terimplimentasi di masyarakat. Tujuannya agar sektor-sektor ekonomi bisa pulih. Mulai dari mengembalikan daya beli di masyarakat yang menjadi penopang ekonomi. Mengembalikan kepastian investasi di Indonesia agar para investor bisa memutuskan untuk menanamkan modalnya dalam rangka percepatan pembangunan nasional sehingga, Indonesia dapat dijauhkan dari potensi bahasa resesi.

Peran hukum dalam pemulihan ekonomi nasional juga penting apabila ditinjau dalam perspektif Islam. Sebagaimana diketahui sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam. Disebutkan dalam Q.S Al Jaatsiyah ayat 18, Allah berfirman : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. Kemudian Ibn al-Qayyim mengatakan: *The basis of the Shari'ah is wisdom and welfare of the people in this world as well as the Hereafter. This welfare lies in complete justice. mercy. well-being and wisdom. Anything that departs from justice to oppression. From mercy to harshness. from welfare to misery and from wisdom to folly. has nothing to do with the Shari'ah*” and al-Ghazal mengatakan “*The very objective of the Shari'ah is to promote the welfare of the people. which lies in safeguarding their faith. their life. their intellect. their posterity and their wealth. Whatever ensures the safeguarding of these five serves public interest and is desirable.*”²⁸

Berdasarkan dasar diatas terlihat bahwa tujuan ekonomi syariah adalah membawa keadilan untuk mencapai sebuah tujuan. Kontribusi perpektif ekonomi syariah dalam hukum islam bisa memiliki peran yang penting. Dukungan pandangan keadilan dalam perspektif hukum islam bisa menambah referensi pembuatan

²⁷ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, trans. Wisnu Basuki (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), 6–8, <http://books.google.com/books?id=0Bg7AQAAIAAJ>.

²⁸ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 2003), 38.

kebijakan suatu aturan. Sehingga kebijakan yang diterapkan di masyarakat bisa mencerminkan keadilan. Bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan yang tidak diimbangi dengan aspek keadilan akan mudah tercipta suatu konflik sosial akibat kebijakan yang timpang. Maka nilai keadilan memiliki kedudukan penting dijewantahkan dalam penerapan hukum pada penyelesaian pemulihan ini agar bisa menjadi kebijakan ketahanan umat yang kokoh.

Pentingnya mengoptimalkan peran hukum dalam pemulihan ekonomi bisa mendongkrak kembali iklim UMKM di masyarakat. Menurut IFC *in firstinitiative*, di Indonesia UKM menyumbang 90% dari angkatan kerja dan 60% dari PDB; meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian diperkirakan sekitar 80% dari usaha kecil dan menengah (UKM) yang *underfinanced*.²⁹ Salah satu penyedia yang paling berkonsentrasi pada pembiayaan UKM adalah lembaga keuangan Islam; 80% dari semua pembiayaan mereka adalah untuk UKM. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia lebih cepat, dengan hampir tiga kali lipat dari 2006 hingga April 2015 dari 456 menjadi 2.89.³⁰ Pentingnya pemulihan ekonomi akibat pandemi ini juga berguna bagi perkembangan pada implementasi keuangan Islam. Dampak Covid-19 mengakibatkan turunnya UMKM di masyarakat. Padahal keuangan Islam memiliki *concern* pembiayaan pada UMKM. Turunnya UMKM maka juga berdampak pada turunnya dunia lembaga keuangan Islam. Maka salah satu dampak apabila ekonomi bisa dipulihkan adalah juga mendukung untuk tumbuh kembali lembaga keuangan Islam di Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan sebagai bentuk kebahagiaan manusia. Perwujudan kebahagiaan tidak hanya didunia saja, akan tetapi juga terdapat tujuan kebahagiaan dalam dunia akhirat yang dicapai dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Artinya pembangunan ekonomi dalam Islam melihat pada sisi yang lebih luas.³¹

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional saat ini Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum. Yaitu Perppu No 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Kemudian Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana UU tersebut. Yaitu PP. No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP PEN). Dalam PP PEN mengatur tentang kebijakan pengaturan keuangan negara terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Pasal 2 PP PEN menyebutkan bahwa Program PEN Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip dan asas. Untuk mewujudkan tujuan PEN ini maka dalam PP menyebutkan beberapa skema yang dilakukan. Seperti (1) Penyertaan Modal Negara untuk Subsidi ke

²⁹ "Indonesia: Expanding Access to Islamic Finance for SMEs," accessed December 31, 2021, <https://www.firstinitiative.org/stories/indonesia-expanding-access-islamic-finance-smes>.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Syariah," accessed December 31, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

³¹ AbulHasan Muhammad Sadeq, *Development Issues in Islam* (Kuala Lumpur: Research Centre IIUM, 2006).

UMKM melalui lembaga keuangan, (2) Penempatan Dana Untuk Perbankan yang Terdampak restrukturisasi, (3). Pinjaman untuk Kredit Modal Kerja, (4) Investasi Pemerintah (Pasal 4 PP PEN). Melalui PP PEN dikeluarkan kebijakan keuangan sebagai dukungan dunia usaha agar bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan telah digelontorkan anggaran sebagai rencana pemulihan ekonomi nasional.

UMKM telah disiapkan subsidi bunga sebesar Rp. 34,15 T. Insentif perpajakan (Pph 21 DPT, PPh final UMKM DPT) sebesar Rp. 28,06 T. Kemudian juga terdapat dukungan bagi untuk kredit modal kerja baru UMKM. Dukungan tersebut telah disediakan bantuan kerja bagi UMKM sebesar Rp. 125 T. Kebijakan PEN juga memberikan dukungan fiskal UMKM dalam stimulus kredit UMKM sebesar 34,15 T untuk subsidi bunga penerima bantuan sebanyak 60,66 juta rekening. Sebesar Rp. 27,26 T dilakukan melalui BPR, Perbankan dan Perusahaan pembiayaan. Sebesar Rp. 6,40T dilakukan melalui KUR, dan Pegadaian. Dana sebesar Rp. 0,49 T dilakukan melalui online, Operasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM PEMDA. Dukungan usaha dalam PEN tidak hanya diberikan kepada UMKM, melainkan juga diberikan kepada BUMN. PEN dalam dunia usaha BUMN dilakukan melalui penyertaan modal negara. Kemudian terdapat pembayaran Kompensasi dan talangan (investasi) modal kerja. Dukungan bentuk lain pada sektor BUMN dilakukan melalui optimalisasi BMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan deviden, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional. dalam sektor Korporasi, dukungan dilakukan melalui insentif perpajakan dunia usaha sebesar Rp. 34,95 T. Yaitu dengan dilakukan pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan agsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pengambilan pendahuluan. Dan kemudian penempatan dana pemerintah di Perbankan dalam rangka restrukturisasi debitur UMKM sebesar Rp. 35 T.

PEN pada PP tersebut juga menjangkau kebijakan dalam skala ekonomi nasional. penganggaran belanja negara dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi. Seperti bantuan bagi rakyat miskin dan rentan dari resiko sosial ekonomi sebesar Rp. 149 T. Dari sektor pajak skala ekonomi nasional mendapat dukungan insentif fiskal PPh pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, BM DTP sebesar Rp. 72,6 T. Kemudian dari sektor subsidi bunga kredit juga mendapatkan alokasi. Tujuannya untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak Covid-19 melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan untuk modal kerja UMKM dengan anggaran sebesar 39,2 T. Bidang pariwisata juga mendapat alokasi anggaran dukungan. Dukungan diberikan melalui diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, serta insentif pajak hotel/ restoran sebesar Rp. 3,8 T. Bidang perumahan mendapat subsidi bunga dan bantuan uang muka untuk MBRsebesar Rp. 1,3 T. Dukungan sektor pariwisata voucher makanan melalui online sebesar Rp. 25 T.

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan langkah negara melalui Pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang dikeluarkan. Maka kebijakan utama yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum adalah dalam bidang penyaluran dukungan financial pada sektor kegiatan ekonomi. Penyaluran financial ini tentu memiliki urgensi sebagai para pelaku usaha disegala bidang. Karena bantuan tersebut bisa menjadi dana dukungan untuk menjalankan kembali aktivitas perekonomian. Kebijakan ini tidak boleh hanya selesai dalam penyaluran. Akan tetapi pemerintah dan jajarannya harus tepat dalam manajemen penyaluran

financial. Tujuannya adalah agar dana tersebut terserap dengan tepat pada ranah ekonomi nasional. Apabila dana telah tersalurkan dengan tepat, pembinaan pemerintah berjalan baik dan respon masyarakat juga bisa berjalan dalam aktivitas ekonomi, sehingga ekonomi nasional terhindar dari dampak resesi. Hal tersebut tentu sangat berdampak baik dalam dunia bisnis terutama adanya penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan perekonomian rakyat.

Kesimpulan

Urgensi politik hukum nasional sebagai dasar pijakan yang tepat sasaran bagi negara dalam upaya mengatasi pandemi adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintahan suatu negara. Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat sebagaimana amanat dalam konstitusi dan jiwa bangsa Pancasila. Dengan segala sumber daya yang ada, politik hukum pemerintah yang diterapkan harus mampu memberikan jalan keluar demi mewujudkan ketahanan negara dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menimbulkan dampak multi aspek termasuk (kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat). Fenomena pandemi Covid-19 menjadi faktor yang turut menyebabkan melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, fokus prioritas dan konsentrasi pemerintahpun banyak terkuras untuk persoalan penanganan dan pemulihan pandemi tersebut. Pilihan politik hukum yang bijaksana dari seluruh *stakeholders* yang ada serta para pemangku kebijakan negara sebagai jalan keluar dari situasi kedaruratan akibat pandemi, menjadi penentu jalan keselamatan dalam kehidupan bernegara. Seluruh elemen berjiwaku dan berkolaborasi untuk dapat merumuskan serta dapat memberikan alternatif jalan keluar yang lebih produktif efektif dan adaptif. Mekanisme perumusan sampai pada tahap penetapan kebijakan politik hukum, sudah semestinya patuh terhadap ketentuan prosedur yang ada, bukan dibuat atas “kegagapan” apalagi serampangan atas dasar situasi “pandemi”. Seluruh kebijakan, terutama kebijakan dalam keuangan negara sudah semestinya didasarkan pada perhitungan dan menggunakan data faktual dampak dari ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara akibat terpaparnya Indonesia dengan Covid-19. Hal ini sebagai bentuk upaya dan strategi penerapan kebijakan politik hukum nasional yang partisipatif dan berbasis terhadap kepentingan rakyat bangsa dan negara yang lebih besar, terlebih di masa-masa sulit akibat adanya pandemi. Politik hukum pemulihan ekonomi nasional guna mendongkrak laju ekonomi yang lebih stabil yakni dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh integritas serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi. Disektor lain perananan produk hukum dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi sebagai landasan kebijakan yang bisa diterapkan dimasyarakat merupakan suatu keniscayaan. Kebijakan pemerintah melalui PP (Pemulihan Ekonomi Nasional) di semua sektor perekonomian sebagai bentuk dukungan bagi para pelaku usaha untuk bertahan disituasi pandemi. Salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi ialah dengan mewujudkan politik hukum yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada demi kemaslahatan, dan kesejahteraan hidup rakyat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "COVID-19: Threat and Fear in Indonesia." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 12, no. 5 (July 2020): 488–90. <https://doi.org/10.1037/tra0000878>.
- Adhe, Kartika Rinakit, Rohmatul Maulidiya, Muchamad Arif Al Ardha, Wulan Patria Saroinsong, and Sri Widayati. "Learning During the Covid-19 Pandemic: Correlation Between Income Levels And Parental Roles." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (June 8, 2020): 293-302–302. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.554>.
- Ali, Imran, and Omar M. L. Alharbi. "COVID-19: Disease, Management, Treatment, and Social Impact." *The Science of the Total Environment* 728 (August 1, 2020): 138861. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138861>.
- Altig, Dave, Scott Baker, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Philip Bunn, Scarlet Chen, Steven J. Davis, et al. "Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic." *Journal of Public Economics* 191 (November 1, 2020): 104274. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (May 17, 2016): 1–26.
- Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (May 20, 2016): 577–99. <https://doi.org/10.31078/jk%0x>.
- Bhuiyan, A. K. M. Israfil, Najmuj Sakib, Amir H. Pakpour, Mark D. Griffiths, and Mohammed A. Mamun. "COVID-19-Related Suicides in Bangladesh Due to Lockdown and Economic Factors: Case Study Evidence from Media Reports." *International Journal of Mental Health and Addiction*, May 15, 2020, 1–6. <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00307-y>.
- Bonal, Xavier, and Sheila González. "The Impact of Lockdown on the Learning Gap: Family and School Divisions in Times of Crisis." *International Review of Education*, September 15, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z>.
- Burhanuddin, Chairul Ihsan, and Muhammad Nur Abdi. "KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)." *AkMen JURNAL ILMIAH* 17, no. 1 (March 31, 2020): 90–98.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 2003.
- Coccia, Mario. "The Relation between Length of Lockdown, Numbers of Infected People and Deaths of Covid-19, and Economic Growth of Countries: Lessons Learned to Cope with Future Pandemics Similar to Covid-19 and to Constrain the Deterioration of Economic System." *The Science of the Total Environment* 775 (June 25, 2021): 145801. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801>.
- Dewantara, Reka, and Dien Nufitasari. "POLITIK HUKUM PENGATURAN MENGENAI TINDAKAN PENCEGAHAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK DALAM MASA PANDEMIK DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIFURKASI HUKUM." *Jurnal Bina Mulia*

- Hukum* 6, no. 1 (September 30, 2021): 66–83. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176>.
- Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (November 19, 2016). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Translated by Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001. <http://books.google.com/books?id=0Bg7AQAAIAAJ>.
- Gupta, Anubhab, Heng Zhu, Miki Khanh Doan, Aleksandr Michuda, and Binoy Majumder. “Economic Impacts of the COVID–19 Lockdown in a Remittance-Dependent Region.” *American Journal of Agricultural Economics* 103, no. 2 (2021): 466–85. <https://doi.org/10.1111/ajae.12178>.
- Hermanto, Asep Bambang. “Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?” *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 2 (December 31, 2019): 31–43. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i2.1687>.
- Indaryanto, Wisnu. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 309–23. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.777>.
- “Indonesia: Expanding Access to Islamic Finance for SMEs.” Accessed December 31, 2021. <https://www.firstinitiative.org/stories/indonesia-expanding-access-islamic-finance-smes>.
- KAHF, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kurniawan, Muhamad Beni. “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 37–56. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>.
- Mahfud MD”, Moh. *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Masoed, Mochtar. *Ekonomi-politik internasional dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- MD, Mahfud, and Abdul Gani. “Membangun Politik Menegakkan Konstitusi.” In *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Mikhael, Lefri. “Covid-19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid-19 Pandemic.” *SASI* 27, no. 4 (November 27, 2021): 423–29. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Syariah.” Accessed December 31, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.
- Radjagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1997. <http://lib.ui.ac.id>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- “Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus ‘menangani Pandemi’ Demi Perbaikan Ekonomi - BBC News Indonesia.” Accessed December 31, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>.

- Sadeq, AbulHasan Muhammad. *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: Research Centre IIUM, 2006.
- Santoso, Yusuf Imam. "Ini Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona." Accessed December 31, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>.
- Satria, Adhi Putra. "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (May 28, 2020): 111–18. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317>.
- Sen, Amartya Kumar. *Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.
- Silva Neto, Raimundo Monteiro da, Cicero Jonas Rodrigues Benjamim, Poliana Moreira de Medeiros Carvalho, and Modesto Leite Rolim Neto. "Psychological Effects Caused by the COVID-19 Pandemic in Health Professionals: A Systematic Review with Meta-Analysis." *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry* 104 (January 10, 2021): 110062. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110062>.
- Simanjuntak, Rico Afrido. "Pemerintah Tak Ingin Tiru Italia Dan India Gagal Dengan Lockdown." Accessed December 31, 2021. <https://nasional.sindonews.com/berita/1575424/15/pemerintah-tak-ingin-tiru-italia-dan-india-gagal-dengan-lockdown>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV. Agung, 1989.
- Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, and Zaenul Mahmudi. "The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 88–107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.
- Sugianto, Danang. "Seberapa Dahsyat Efek Corona Ke Ekonomi RI?" Accessed December 31, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5055905/seberapa-dahsyat-efek-corona-ke-ekonomi-ri>.
- Vago, Steven, and Steven E Barkan. *Law and Society*. Milton: Taylor & Francis Group, 2021. <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082>.
- Wang, Chunlei, Dake Wang, Jaffar Abbas, Kaifeng Duan, and Riaqa Mubeen. "Global Financial Crisis, Smart Lockdown Strategies, and the COVID-19 Spillover Impacts: A Global Perspective Implications From Southeast Asia." *Frontiers in Psychiatry* 12 (2021): 1099. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.643783>.
- Wildan, Muhammad. "Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi -2,2 Persen Bagaimana Dampaknya Ke RI?" Accessed December 31, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200414/9/1226850/pertumbuhan-ekonomi-global-diprediksi-22-persen-bagaimana-dampaknya-ke-ri>.
- Zuraya, Nidia. "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online." Accessed December 31, 2021. <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagiekonomi-ri>.